



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR 1379 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Non PNS Universitas Islam Negeri Raden Fatah serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Agama nomor 28 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Agama nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Tenaga Kependidikan Non PNS adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

4. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Pegawai Non PNS karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai Non PNS dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Pegawai Non PNS atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan pada Anggaran BLU Universitas Raden Fatah Palembang.
6. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh Pegawai Non PNS dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

1. **Pramukantor (buka tutup kantor dan lokal kuliah, pembuat air minum dan pengatur air ruangan, pengantar surat, dan membukukan surat masuk/keluar), teknisi;**
 - 1) usia minimal 18 (delapan belasa) tahun dan maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - 2) pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - 3) surat lamaran bermaterai 6000 ditujukan kepada pimpinan unit yang dituju disertai;
2. **Adminstrasi perkantoran;**
 - 1) usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 48 tahun;
 - 2) pendidikan minimal Diploma III (DIII);
3. **Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar;**
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dan dari Kepolisian setempat;
 - c. surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang terkait;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. surat pernyataan tidak terikat pada instansi lain bermaterai;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh unit/fakultas dalam wilayah kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah;

Pasal 3

1. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan pegawai.
2. masa tugas Pegawai non PNS;
 - a. Pengangkatan Pegawai non PNS pertama kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
 - b. Apabila pelaksanaan tugas satu tahun pertama oleh atasan langsung/Pimpinan Unit kerjanya dinilai berkelakuan baik, cakap dalam melaksanakan tugasnya, disiplin, dan unit kerja masih memerlukan maka dapat diperpanjang tugasnya sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Non PNS melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya/Atasan langsungnya.

Pasal 5

Pengadaan Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas setelah melalui seleksi ditingkat fakultas/unit/lembaga sesuai dengan formasi kebutuhan yang dipersyaratkan dan diseleksi kembali oleh kepegawaian kantor pusat universitas bilamana tidak sesuai SOP kepegawaian berhak membatalkan usul tersebut.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pegawai Non PNS berhak :

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan bagi Pegawai Non PNS sesuai dengan perjanjian kontrak kerja;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. mendapatkan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Pegawai Non PNS berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pekerjaan yang bersangkutan;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
- d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- e. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. menjunjung tinggi almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.
- i. menaati semua peraturan yang berlaku di universitas dan unit kerja masing.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 8

- a. Pembinaan dan pengembangan Pegawai Non PNS meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- b. Pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi penugasan dan mengikuti pelatihan.
- c. Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

BAB V
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 9

Pegawai Non PNS dapat diberhentikan apabila :

- a. Melakukan tindakan kriminal baik didalam maupun di luar kantor;
- b. Melakukan tindakan asusila;
- c. Membocorkan rahasia Lembaga;
- d. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak baik;
- e. Melawan dan atau menentang pimpinan yang memberi tugas;
- f. Memberikan keterangan palsu pada atasan kerja.

Pasal 10

- a. Pegawai Non PNS dapat dipindahkan ke Unit kerja lain apabila diperlukan untuk memenuhi kepentingan dinas.
- b. Perpindahan pada unit kerja dalam satu Fakultas atau satu Lembaga dapat dilaksanakan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Ketua Lembaga, dengan melaporkan pada Rektor/Wakil Rektor II, dengan tembusan kepada Kepala Biro AUAK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- c. Perpindahan antar Fakultas/antar Lembaga diusulkan oleh Dekan/Ketua Lembaga yang bersangkutan kepada Rektor/Wakil Rektor II. Setelah ada persetujuan Rektor/Wakil Rektor II, Surat Keputusan Pemindahan/Pengangkatan dapat ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa kontrak;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:
 - a. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 - b. terkait kasus hukum dan melanggar kode etik Pegawai;
 - c. melanggar pasal 9 point a sampai f.

Pasal 12

Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan pemeriksaan dan hasil evaluasi pimpinan dan atau atasan tempat Unit kerja tenaga kontrak tersebut di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 04 Desember 2017
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG,

M. IMAMAD SIROZI